



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA (PERSERO)

TENTANG

SINERGI PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA MANUSIA SERTA KELEMBAGAAN EKONOMI
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 18/M/HKM.06.01/VII/2026

NOMOR : 2/DIR-MoU/VII/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (06-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JOAO ANGELO DE SOUSA MOTA : Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, diangkat berdasarkan Akta Notaris Arminawan, S.H., Nomor 02 tanggal 13 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Agrinas Pangan Nusantara yang berkedudukan di Gedung Yodya Tower Lantai 8, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Danantara yang bergerak di bidang pertanian, pangan dan konsultan konstruksi yang berfokus pada ketahanan, kedaulatan, dan swasembada pangan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dan sepakat untuk membuat serta menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penguatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta Kelembagaan Ekonomi di Desa dan Daerah Tertinggal (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara PARA PIHAK dalam rangka sinergi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta kelembagaan ekonomi di desa dan daerah tertinggal sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan kawasan pangan desa berbasis potensi lokal;
- c. penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk BUM Desa dan lembaga ekonomi masyarakat;
- d. pengembangan komoditas unggulan desa dari hulu sampai hilir;
- e. fasilitasi pemasaran hasil pertanian dan produk desa;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, manajemen usaha, dan kelembagaan ekonomi desa;
- g. pendampingan investasi dan kemitraan usaha di desa;
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : *Corporate Secretary*

Alamat : PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Gedung Yodya Tower
Lantai 8, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur
13340

Telpon : 0812 8833 4117

Email : Kantorpusat@agrinaspangan.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

Pasal 9
PENUTUP

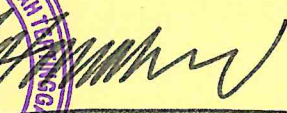
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,




JOAO ANGELO DE SOUSA MOTA

PIHAK KESATU,



KANDI SUSANTO

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,


Agrinas Pangan Nusantara
JOAO ANGELO DE SOUSA MOTA

PIHAK KESATU,


YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____